



P E N E T A P A N

Nomor 935/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Ngadiman, laki - laki, tempat / tanggal lahir Sleman, 16 Agustus 1945, agama Islam, pekerjaan pensiunan, alamat Palgading, RT. 004, RW. 018, Kalurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Berdasarkan Surat Ijin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA nomor : 92/BHK/III/2024/PN Smn tertanggal 28 Maret 2024, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili saudara kandung, saudara sepupu dan keponakannya yang bernama Jiyah Somo Raharjo, Sari Raharjo, Sutrisno, Jumardiyono, Waljito, Iin Endartiningsih dan Reni Lestari ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat - surat bukti dan mendengar keterangan saksi - saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar dalam register nomor 935/Pdt.P/2024/PN Smn telah mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat atas nama Mangundikromo dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. Mangundikromo meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1972 di Palgading, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, disebabkan sakit, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian nomor 06/UM/I/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sinduharjo ;
2. Bahwa Para Pemohon merupakan anak, cucu, dan cicit Alm. Mangundikromo;
3. Bahwa selain Para Pemohon, Alm. Mangundikromo tidak memiliki ahli waris lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon tentang kematian Alm. Mangundikromo didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, kematian Alm. Mangundikromo tidak pernah / belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman ;
5. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian Alm. Mangundikromo serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Para Pemohon, maka perlu diajukan permohonan penetapan pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian Alm. Mangundikromo ;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang - Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden RI nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Para Pemohon ini beralaskan hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Alm. Mangundikromo meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1972 di Palgading, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian nomor 06/UM/I/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sinduharjo ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Para Pemohon ;

Hal 2 dari 7 hal, Penetapan Nomor 935/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Para Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404121608450001, atas nama Ngadiman, yang diberi tanda bukti P - 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3404121302053531, atas nama Kepala keluarga Ngadiman, dikeluarkan tanggal 07-06-2016, yang diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Foto copy Kutipan Surat Nikah No 80/1967, tanggal 21 April 1967, antara Ngadiman dengan Jumirah, yang diberi tanda bukti P - 3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, yang diberi tanda P - 4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian, Nomor 06/UM/I/2020, tertanggal 16 Januari 2020, atas nama Jenazah Mangundikromo, yang diberi tanda P - 5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, dari Ngadiman, tertanggal 11 Januari 2024, yang diberi tanda P - 6 ;
7. Foto copy Bagan Silsilah Keluarga dari Mangundikromo dan Wagiyah, tertanggal 31 Mei 1989, yang diberi tanda P - 7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3404-LT-19122023-0019, atas nama Ngadiman, tertanggal 31 Oktober 2024, yang diberi tanda P - 8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya, masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Padiyanto :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai tetangga Saksi ;
 - Bahwa Pemohon Ngadiman bertempat tinggal di Palgading, RT. 004, RW. 018, Kalurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta ;

Hal 3 dari 7 hal, Penetapan Nomor 935/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus Akta Kematian dari orang tua Para Pemohon yang bernama Mangundikromo yang terlambat dibuat ;
- Bahwa orang tua Pemohon untuk bapak bernama Mangundikromo dan Ibu bernama Wagiyah ;
- Bahwa Mangundikromo dan Wagiyah mempunyai 4 (empat) anak, yaitu Saroni, Ny. Martosarkoro, Ny. Somo Raharjo dan Ngadiman (Pemohon) ;
- Bahwa Mangundikromo telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1972, karena sakit ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Para Pemohon tersebut ;

2. Saksi Tuan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai tetangga Saksi ;
- Bahwa Pemohon Ngadiman bertempat tinggal di Palgading, RT. 004, RW. 018, Kalurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus Akta Kematian dari orang tua Para Pemohon yang bernama Mangundikromo yang terlambat dibuat ;
- Bahwa orang tua Pemohon untuk bapak bernama Mangundikromo dan Ibu bernama Wagiyah ;
- Bahwa Mangundikromo dan Wagiyah mempunyai 4 (empat) anak, yaitu Saroni, Ny. Martosarkoro, Ny. Somo Raharjo dan Ngadiman (Pemohon) ;
- Bahwa Mangundikromo telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1972, karena sakit ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi - saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara

Hal 4 dari 7 hal, Penetapan Nomor 935/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan Alm. Mangundikromo meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1972 di Palgading, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian nomor 06/UM/II/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sinduharjo dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti - bukti surat dan saksi - saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Alm. Mangundikromo meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1972 di Palgading, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, disebabkan sakit, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian nomor 06/UM/II/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sinduharjo ;
- Bahwa Para Pemohon merupakan anak, cucu, dan cicit Alm. Mangundikromo;
- Bahwa selain Para Pemohon, Alm. Mangundikromo tidak memiliki ahli waris lain ;
- Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon tentang kematian Alm. Mangundikromo didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, kematian Alm. Mangundikromo tidak pernah / belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman ;
- Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian Alm. Mangundikromo serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Para Pemohon, maka perlu diajukan permohonan penetapan pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian Alm. Mangundikromo ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 tahun 2013

Hal 5 dari 7 hal, Penetapan Nomor 935/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan sebagaimana dalam ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan *a quo* cukup beralasan dan telah didukung dengan bukti - bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 8 beserta saksi - saksi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal 44 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Alm. Mangundikromo meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1972 di Palgading, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian nomor 06/UM/I/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sinduharjo ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024 oleh Edy Antonno, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk

Hal 6 dari 7 hal, Penetapan Nomor 935/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Sulistyanto, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Iwan Sulistyanto, SH.

Edy Antonno, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya panggilan	-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Juru sumpah	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)